



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213

Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, Fax. (0721) 254895

Laman: <https://inspektorat.lampungprov.go.id/> / Pos-el : inspektorat@lampungprov.go.id

## KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 700/ 111 / IV.01 / 2025

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

#### INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu di bentuk Tim Peningkatkan Implementasi SAKIP Inspektorat Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Provinsi Lampung.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mewnengah daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah daeah.;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Lampung

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Lampung


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Tim Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah:
    - a. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana atas pengelolaan peningkatan implementasi SAKIP.
    - b. Memberikan persetujuan atas rancangan /rumusan kebijakan peningkatan implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung.
  2. Tim Pelaksana:
    - a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan implementasi SAKIP di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
    - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan implementasi SAKIP
    - c. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan peningkatan implementasi SAKIP di Lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
  3. Tim kerja Perencanaan:
    - a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan meliputi Renstra, Renja, RKA/DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
    - b. Mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi hasil verifikasi dan reviu perencanaan
    - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran kinerja berkala.
    - d. Mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP
  4. Tim Kerja Bidang Pelaporan
    - a. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan LKJP
    - b. Memproses penyampaian LKJP kepada pihak yang berkepentingan
    - c. Mengkoordinasikan dan memantau tindak lanjut hasil evaluasi bidang pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Provinsi Lampung bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Inspektur Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 119 /KPTS/ IV.01 /2025  
TANGGAL : 12 februari 2025

**TIM PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

- I **Pengarah** : Inspektur Provinsi Lampung
- II **Tim Pelaksana**
- III **Ketua** : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
- IV **Wakil Ketua** : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung  
2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung  
3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung  
4. Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung
- V **Sekretaris** : Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung
- VI **Wakil Sekretaris** : Kasubbag Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Lampung  
**Tim Kerja Bidang Perencanaan**  
**Ketua** : 1. Perencana Ahli Madya Inspektorat Provinsi Lampung  
2. Unsur Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung  
**Anggota** : Perencana Ahli Muda Inspektorat Provinsi Lampung
- VII **Tim Kerja Bidang Pelaporan**  
**Ketua** : Ka Tim Analisis dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung  
**Anggota** : Unsur Tim Analisis dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung




**INSPEKTUR,**

**Dra. BAYANA, M.Si**  
**Pembina Utama Muda/IV.c**  
**NIP. 19690401 199003 2 004**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 12 Februari 2025



**INSPEKTUR,**

**Dra. BAYANA, M.Si**  
**Pembina Utama Muda/IV.c**  
**NIP. 19690401 199003 2 004**